



P U T U S A N

Nomor : 311/Pdt. G/2014/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor : 311/Pdt. G/2014/PA. Sgta, tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- 1 Bahwapenggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/10/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2008, tanggal 23 Juli 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- 2 Bahwasetelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kaliorang sampai sekarang;
- 3 Bahwaselama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK P dan T, umur 5 tahun, dalam asuhan tergugat;
- 4 Bahwasemula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Oktober 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat keperkok mengisap sabu- sabu di rumah, pada saat penggugat menasehati, tergugat malah pergi menggunakan mobil L 300, dan pada hari itu juga tergugat menabrak motor sehingga tergugat di bawa ke kantor polisi, dan dengan kejadian tersebut, tergugat dipenjara selama 1 tahun 6 bulan;
 - b. Bahwasetelah keluar dari penjara, tergugat malah menuduh penggugat selingkuh dan melaporkan ke polisi, namun semua itu tidak terbukti;
 - c. Tergugat membawa paksa anak penggugat dan tergugat dengan alasan penggugat tidak bisa merawat anak;
- 5 Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 14 Maret 2014, yang disebabkan oleh karena tergugat bebas dari penjara dan langsung pergi ke rumah orang tua tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- 6 Bahwakeluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwadengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 311/Pdt. G/2014/PA. Sgta, tanggal 11 Desember 2014 dan 08 Januari 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat di mediasi namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat agar penggugat bersabar dan kembali hidup rukun bersama namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Surat :

- 1 Poto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor : XXX/10/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 23-07- 2008, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B Saksi- Saksi :

- 1 SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2008, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P &T, umur 7 tahun, dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar oktober 2011, termohon kepergok menghisap sabu- sabu, kemudian antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran, lalu tergugat pergi mengendarai mobil L 300, namun diperjalanan tergugat tertabrak pengendara sepeda motor;
 - Bahwa setelah kejadian penabrakan tersebut, tergugat disel polisi selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa selama tergugat dalam sel polisi, penggugat selalu setia menanti tergugat keluar namun ternyata tergugat didalam sel banyak mendapat informasi yang tidak benar tentang penggugat yang mengatkan penggugat selingkuh, tetapi itu tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah tergugat mengirim SMS kepada penggugat mengatakan “Penggugat wanita kotor dan orangtua penggugat asu atau anjing”;
- Bahwa sekitar Maret 2014, tergugat keluar dari tahanan polisi dan langsung mengambil anak penggugat dengan tergugat dan langsung meninggalkan rumah bersama sampai sekarang;

1. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, saksi tetangga penggugat jarak rumah sekitar satu Kilometer;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2008, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P & T, umur 7 tahun, dalam asuhan tergugat;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar oktober 2011, termohon kepergok menghisap sabu- sabu, kemudian antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran, lalu tergugat pergi mengendarai mobil L 300, namun diperjalanan tergugat tertabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian penabrakan tersebut, tergugat disel polisi selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama tergugat dalam sel polisi, penggugat selalu setia menanti tergugat keluar namun ternyata tergugat didalam sel banyak mendapat informasi yang tidak benar tentang penggugat yang mengatkan penggugat selingkuh, tetapi itu tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah tergugat mengirim SMS kepada penggugat mengatakan “Penggugat wanita kotor dan orangtua penggugat asu atau anjing”;
- Bahwa sekitar Maret 2014, tergugat keluar dari tahanan polisi dan langsung mengambil anak penggugat dengan tergugat dan langsung meninggalkan rumah bersama sampai sekarang;

Bahwa atas bukti (P), serta keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang- orang yang beragama Islam dalam bidang pernikahan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir maka berdasarkan PERMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1), maka perkara ini tidak dapat di Mediasi, sehingga mediasi di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menghisap sabu-sabu dan disel/ penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan sejak Maret 2014, setelah tergugat keluar dari tahanan tidak pernah lagi hidup bersama penggugat, atau antara penggugat dengan tergugat tidak satu rumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan atau Hukum Keluarga karenanya untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P), serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), adalah Kutipan Akta Nikah oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan tersebut telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut Undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang sah menikah pada 23Juli 2008, di KUA Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana bukti (P);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami- isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar oktober 2011, karena Tergugat kepergok menghisap sabu- sabu dan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek- cogan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sudah sangat sulit untuk disatukan kembali sebagai suami- isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: “Menghindari kerusakan/kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Talak satu Ba'in sughra** adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syara'** yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1. 441. 000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd
NORHADI, S. HI

Ttd
Drs. H. AHMAD SYAUKANI
HI

Ketua Majelis,

Ttd
BAHRUL MAJI, S.

Panitera Pengganti,

Ttd
SITI AZIZAH, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 450.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 900.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		Rp. 1.441.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :
.....;

Sangatta, 26 Januari 2015

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

RADEN NURWAKHID YUDISANTO, S. H